



Article

Kajian Pencantuman Persetujuan Anggota Keluarga Sekandung Selain Penerima Hibah dalam Akta Hibah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Ramadhani Nova¹, Rani Marnia² Fajar Hidayat
Muhammad³**

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia; email : ramadhaninova1711@gmail.com
(Corresponding Author)

² Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia; email : marniarani@umrah.ac.id

³ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia; email : fajar@umrah.ac.id

PERADABAN JOURNAL OF
LAW AND SOCIETY
Vol. 2, Issue 2, Desember 2023

ISSN 2830-1757

Page : 130-146

DOI : <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.97>



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The study emphasizes the necessity to safeguard the absolute share (legitimate portion) of heirs during the donation process, emphasizing the crucial role of immediate family members' (children's) approval. The research delves into cases where the absence of consent from immediate family members leads to potential disputes. It aims to elucidate the significance of including the consent of immediate family members, beyond the recipient, in donation deeds. Employing Normative research, the study focuses on the application of legal principles and positive norms through legal and case study approaches. The findings highlight the pivotal role of immediate family members, classified as Group I heirs in the ab-intestato inheritance system, in providing consent for parental donations to biological children. Involving children in the donation process ensures the protection of their rights as potential heirs, with preventive and repressive legal safeguards provided by legislation and the right to legal recourse. Donation deeds incorporating consent from immediate family members offer enhanced legal certainty compared to those lacking such consent.

Keyword

Approval, immediate family member, deed of gift, *hibah*

Abstrak

Penelitian ini menekankan kebutuhan untuk melindungi bagian mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris selama proses pemberian hibah, dengan menyoroti peran krusial persetujuan anggota keluarga sekandung (anak-anak). Dalam masyarakat sering terjadi kasus di mana ketiadaan persetujuan dari anggota keluarga sekandung dapat menyebabkan potensi sengketa. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pentingnya mencantumkan persetujuan anggota keluarga sekandung, selain penerima, dalam akta hibah. Dengan menggunakan penelitian normatif, penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum dan norma-norma positif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan studi kasus. Temuan penelitian menyoroti peran penting anggota keluarga sekandung, yang dikategorikan sebagai ahli waris Golongan I dalam sistem pewarisan *ab-intestato*, dalam memberikan persetujuan terhadap hibah orang tua kepada anak kandungnya. Melibatkan anak-anak dalam proses pemberian hibah memastikan perlindungan hak-hak mereka sebagai calon ahli waris, dengan perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan oleh undang-undang dan hak untuk menuntut. Akta hibah yang mencantumkan persetujuan dari anggota keluarga sekandung memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak mencantumkan persetujuan tersebut.

Kata Kunci

Anggota keluarga sekandung, akta hibah, hibah, persetujuan

PENDAHULUAN

Hibah adalah pemberian dari seseorang selama hidupnya melalui akta hibah (Kurniawan, 2022). Hukum positif Indonesia mengatur hibah sebagai pengalihan hak atas benda sesuai Pasal 1666 - Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Pasal 1666 menyatakan bahwa “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”. Untuk menjamin kepastian hukum, pemberian hibah harus dilakukan secara tertulis melalui akta otentik oleh Pejabat yang berwenang, tidak cukup hanya dilakukan secara lisan.

Hibah dan waris memiliki perbedaan esensial, terutama dalam konteks pelaksanaannya. Hibah dilakukan selama pemberi masih hidup, sementara waris terkait dengan pewarisan setelah kematian pewaris, sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdata. Hibah sendiri merupakan aspek penting dalam kajian waris, karena harta yang dihibahkan menjadi faktor dalam pembagian warisan saat

pemberi hibah meninggal, membuat penerima hibah menjadi pewaris. Contoh hibah yang terkait dengan warisan adalah pemberian sebidang tanah berbentuk rumah kepada anak, yang sah secara hukum dan merupakan keputusan orang tua yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut (Mertokusumo, 2008).

Hibah, sebagai perbuatan hukum, diatur dalam KUHPerdota, dan benda yang dihibahkan harus menjadi milik penghibah (Fauzi, 2019). Pasal 1667 KUHPerdota menyatakan bahwa hibah hanya berlaku untuk benda yang sudah ada; jika melibatkan benda yang akan muncul di masa depan, hibah tersebut batal (Thaliasya & Pridanhini, 2021). Meskipun hibah umumnya tidak dapat ditarik kembali, ada pengecualian yang memungkinkan penghibah untuk mencabut atau menghapus hibah (Putri & Ruslie, 2023).

Dalam konteks KUHPerdota, hibah merupakan bagian dari hukum perjanjian. Hibah didefinisikan sebagai perjanjian sepihak di mana pihak yang memberikan tidak membutuhkan kontra prestasi dari pihak lain (Santoso, 2022). Pasal 1313 KUHPerdota menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih (Santoso, 2022).

Hibah dapat dikatakan sah apabila dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang. Dalam hal ini, objek hibah yang dilakukan berupa tanah sertifikat hak milik. Sehingga dalam prosesnya harus dibuat akta otentik oleh PPAT. PPAT berwenang untuk membuat akta antara lain akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah yang berupa tanah dan bangunan, akta pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*), akta pembagian hak bersama, akta pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, akta pemberian hak tanggungan, akta pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan (Samsaimun, 2021).

Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1682 KUHPerdota menyebutkan bahwa, "Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah".

Ini berarti bahwa hibah dapat diakui secara hukum dengan menggunakan akta otentik. Proses pembuatannya melibatkan pembuatan akta otentik sebagai bentuk perjanjian antara pihak pemberi dan penerima hibah. Pasal 38 menjelaskan bahwa pembuatan akta hibah memerlukan kehadiran minimal 2 orang saksi yang memenuhi syarat (Prasetyo, 2023).

Penelitian mengenai hibah yang ada belum menyentuh aspek persetujuan secara legal dari seluruh anak-anak kandung dari si pemberi hibah sebagai anggota keluarga sekandung dari penghibahan yang dilakukan antara orang tua kepada salah satu anak kandungnya (Adhani & Atmaja, 2020; Priyadi, 2023; Sa'di, 2023). Karena itu dalam artikel ini penulis akan menganalisis proses

hibah yang dilakukan oleh orang tua sebagai pemberi hibah dan anak sebagai penerima hibah di hadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAT.

Dalam praktik kerja seorang PPAT, terutama dalam pembuatan akta otentik seperti akta hibah, persetujuan seluruh anggota keluarga sekandung, selain penerima hibah, diperlukan dalam bentuk surat pernyataan atau persetujuan. PPAT tidak memiliki kewenangan untuk mengatur isi akta hibah, tetapi hanya berwenang membuat akta tersebut sesuai kesepakatan antar pihak. Isi akta hibah ditentukan sesuai kehendak pemberi hibah (Adhani & Atmaja, 2020).

Regulasi yang mengatur hibah antara orang tua dan anak kandung, melibatkan persetujuan anggota keluarga sekandung, belum tersedia secara eksplisit. Meski demikian, praktik ini memiliki signifikansi. Pasal 1320 KUHPdata menetapkan 4 syarat untuk sahnya perjanjian, termasuk kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang tidak dilarang (Marzuki, 2017). Pasal 1337 KUHPdata melarang sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika hibah disepakati oleh pemberi dan penerima, perjanjian dianggap sah (Nursandi, Budiarta, & Astiti, 2022). Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang. Meskipun ada kebebasan membuat perjanjian, kebebasan dalam hibah dibatasi oleh persetujuan, tidak mutlak (limitative) (Rahmani, 2019).

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan berkaitan dengan kedudukan hukum anggota keluarga sekandung dalam proses hibah. Bagaimana perspektif hukum yang mendasari pelibatan mereka sebagai pihak yang memberikan persetujuan dari proses hibah yang terjadi. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi dari pencantuman persetujuan anggota keluarga sekandung yang diterapkan oleh PPAT dalam membuat akta hibah.

Diharapkan melalui tulisan ini, kedepannya khususnya dalam regulasi yang memuat aturan hukum secara khusus dalam penghibahan yang dilakukan karena hubungan darah ini yaitu hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada salah satu anak kandungnya. Dengan melibatkan anak-anak kandung lainnya secara aktif dalam proses hibah dengan tujuan hak-hak sebagai calon ahli waris lebih terjaga dan terlindungi dalam proses hibah serta dapat memperjuangkan hak-hak mereka dalam kasus hibah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, dalam praktik seorang PPAT lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat suatu akta otentik dimana dengan memberikan persyaratan yaitu adanya persetujuan dari anggota keluarga sekandung pemberi hibah yang wajib dicantumkan dalam akta hibah untuk lebih terjamin kepastian hukumnya.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif dengan menganalisis atau mengkaji masalah yang didasarkan pada pemikiran bahwa esensi suatu masalah akan berbeda dengan esensi masalah lain yang serupa (Abdussamad, 2021). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif (*normative legal research*) atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik (Muhaimin, 2020). Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum (Fajar & Achmad, 2017). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anggota Keluarga Sekandung dalam Proses Hibah

Hibah yang dikenal dengan *schenking* dalam bahasa Belanda ini merupakan suatu perbuatan hukum untuk mengalihkan harta kekayaan milik seseorang yang masih hidup kepada orang atau badan hukum lain tanpa mengharapkan penggantian sedikit pun (Azim, 2018). Ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara menjelaskan bahwa, “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.” Hibah memiliki beberapa unsur, yaitu adanya perjanjian, pemberian suatu objek, dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, secara cuma-cuma, dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.

Hibah ini termasuk dalam perjanjian “dengan cuma-cuma,” di mana pernyataan “dengan cuma-cuma” mengindikasikan adanya prestasi dari satu pihak tanpa kontra-prestasi dari pihak lain, menjadikannya perjanjian “sepihak” atau unilateral. Pernyataan “di waktu hidupnya” dari penghibah digunakan untuk membedakan penghibahan dari pemberian dalam surat *testament*.

Hibah pada dasarnya mencerminkan kebebasan kehendak penghibah dalam mengatur nasib kekayaannya. Namun, undang-undang membatasi pemberian hibah agar tidak melanggar dan merugikan bagian mutlak ahli waris lainnya, baik yang masih hidup maupun melalui wasiat (Fitri, Sriwidodo, &

Marniati, 2023).

Objek hibah berupa benda yang sudah ada, seperti uang, tanah, objek bergerak, dan objek tidak bergerak lainnya. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1667 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan dilakukan”. Artinya ketika hibah dilakukan terhadap barang yang baru ada maka penghibahan tidak dapat dilakukan.

Menurut Ramulyo (2016), suatu penghibahan dianggap tidak sah jika penghibah berusaha mempertahankan hak atas barang yang dihibahkan atau memberikan syarat yang melibatkan utang. Pasal 1672 KUHPerdara menyebutkan bahwa penghibah bisa menetapkan syarat, seperti pengembalian barang jika penerima hibah atau ahli warisnya meninggal lebih dulu, tetapi hanya untuk kepentingan penghibah. Pasal 1688 KUHPerdara menjelaskan bahwa penghibahan dapat ditarik kembali oleh penghibah atas alasan berikut:.

1. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi;
2. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah;
3. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Jika hibah ditarik atau dihapus, semua barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada penghibah tanpa ada beban tambahan yang melekat pada barang tersebut. Sehingga dalam hal peralihan harta melalui hibah ini prosesnya sangat panjang dan harus berhati-hati agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Walaupun banyak orang yang melakukan hibah sebagai jalan alternatif dalam pengalihan harta karena pajak yang harus dibayar tidak banyak dimana untuk si pemberi hibah tidak dibebankan pajak sedangkan penerima hibah tetap dibebankan pajak BPHTB yang dihitung dari $NJOP \times 5\%$.

Berkaitan dengan hal tersebut, fokus dalam penelitian ini yaitu hibah orang tua kepada salah satu anak kandungnya. Dimana si pemberi hibah yaitu orang tua yang mempunyai anak lebih dari satu kemudian ingin menghibahkan hartanya berupa rumah bersertifikat hak milik kepada salah satu anak kandungnya tersebut. Penghibahan ini berkaitan erat dengan kewarisan, dimana di dalamnya terdapat faktor paksaan yaitu terkait adanya ketetapan hak mutlak (*legitime portie*) terhadap ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat pasal yang mengatur secara jelas berkaitan dengan pengalihan harta hibah menjadi warisan, namun dikenal dengan istilah pemasukan (*inbreng*) yaitu “penghitungan harta hibah yang diterima oleh ahli waris pada saat pembagian warisan” (Sutresno, 2021). Sehingga pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada

anaknya ini dapat dikatakan dengan pemasukan (*inbrengr*) dengan konsekuensi yaitu anak dianggap telah menerima warisan karena penghibahan tersebut diperhitungkan sebagai warisan.

Hal ini dapat terjadi karena Indonesia menganut sistem waris *ab-intestato*. Dimana terdapat hubungan darah langsung antara pewaris dan ahli waris sehingga penghitungan hibah sebagai harta warisan dimaksudkan untuk memudahkan dalam penghitungan pembagian warisan. Pemberian hibah dari hubungan darah ini dapat diperhitungkan sebagai warisan nantinya, baik secara penuh atau dengan syarat. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1672 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, "Penghibah boleh memberi syarat bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat yang demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri.

Perbuatan hukum menghibahkan harta kekayaan merupakan ekspresi kehendak bebas penghibah sesuai dengan Pasal 1666 KUHPerdara. Namun, seiring dengan itu, terdapat aturan yang memastikan bahwa hibah tidak dapat merugikan hak mutlak *legitime portie* ahli waris lainnya sesuai dengan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara yang berkaitan dengan *legitime portie*.

Pasal 913 KUHPerdara menyatakan bahwa legitimaris adalah ahli waris menurut undang-undang *ab-intestato* dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, seperti nenek, kakek, ayah, ibu, anak-anak, dan cucu. Pewaris, semasa hidup, dilarang menghibahkan harta peninggalannya kepada pihak lain jika bagian yang dihibahkan melampaui hak mutlak (*legitime portie*) (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). *Legitime portie* adalah hak istimewa ahli waris *ab-intestato*, terutama sanak saudara dalam garis lurus. Prinsip *legitime portie* adalah untuk menjamin bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari warisan yang tidak dapat dikurangi, bahkan melalui surat wasiat, guna melindungi mereka dari tindakan yang merugikan hak atau bagiannya.

Ketika orang tua yang masih hidup kepada salah satu anak kandungnya, maka anggota keluarga sekandung termasuk golongan I dalam KUHPerdara. Ia termasuk sebagai calon ahli waris dalam garis lurus. Artinya jika si pemberi hibah meninggal dunia dan pintu warisan terbuka ia memiliki hak pewaris terhadap harta yang dihibahkan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 852 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dan lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya

dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.

Pada dasarnya yang berhak menerima warisan jika si pewaris telah meninggal dunia sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah para keluarga sedarah. Ini mencakup keluarga sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama (Perangin, 2020). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa ahli waris sekalian sebagai pemilik atas semua barang, piutang dan segala hak dari pewaris.

Penghibahan yang dilakukan oleh adanya ikatan hubungan darah ini (antara ayah ke salah satu anaknya) sering menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dimana si penerima hibah merupakan ahli waris penghibah dan yang menjadi sengketa itu adalah objek hibah yang merupakan harta warisan sebab dalam harta warisan ini terhadap hak ahli waris legitimaris lainnya (Kamalia, Rachmainy, & Kusmayanti). Artinya ahli waris dalam garis keturunan lurus yang lain (pihak yang tidak terlibat dalam proses hibah) juga berhak atas bagian dari harta warisan tersebut.

Anggota keluarga sekandung selain penerima hibah ini dapat dikatakan tidak memiliki peran langsung dalam proses hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada salah satu anak kandungnya. Dikarenakan si pemberi hibah dalam hal ini orang tua memiliki kebebasan untuk memberikan hibah kepada salah satu anak kandungnya tanpa persetujuan dari anggota keluarga sekandung lainnya, kecuali jika ada persyaratan hukum atau perjanjian keluarga yang mengatur hal tersebut.

Namun, peran dan kedudukan anggota keluarga sekandung tetap penting dalam proses penghibahan ini sebagai pihak yang memberikan persetujuan kepada pemberi hibah untuk menghibahkan hartanya dengan berdasar pada hak pewaris yang dimiliki olehnya. Meskipun keterlibatan ini tidak secara langsung terlibat dalam proses hibah tapi sangat penting. Selain itu, anggota keluarga sekandung juga menjadi saksi atau pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen hibah, terutama jika diperlukan sebagai bukti legalitas dan keabsahan proses hibah.

Pemberi hibah harus melibatkan anggota keluarga sekandungnya dalam proses hibah agar mengetahui atas tindakan hukum tersebut guna mencegah kemungkinan terjadinya konflik di kemudian hari. Jika timbul suatu gugatan warisan yang berlangsung di Pengadilan, hibah dapat dicabut karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 881 Ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yang mewariskan (dan menghibahkan) tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas sesuatu bagian yang mutlak”.

Hibah yang dilakukan secara sah mengikat penghibah dan memberikan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh penerima hibah serta disetujui oleh para pihak. Jadi sepanjang hibah sudah dilakukan, lalu penerima hibah meninggal dunia maka hibah tersebut tetap sah. Pemberian hibah dilakukan tidak boleh melebihi dari 1/3 hartanya (Justika, 2022). Pemberi hibah dapat memberikan objek atau harta yang ingin dihibahkan kepada pihak lain namun tidak boleh melebihi dari hak mutlak penerima warisnya yang telah dilindungi oleh negara. Jika saat pembagian warisan terbuka dan ditemukannya permasalahan akibat proses hibah yang dilakukan dimana mengganggu hak mutlak seorang penerima warisan lainnya maka pewaris dapat menuntut gugatan berkaitan dengan warisan ke Pengadilan.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2014). Penulis menghubungkan teori tersebut terhadap penelitian yang diteliti berkaitan dengan penghibahan antara orangtua kepada salah satu anak kandungnya ini dimana ketidakhadiran anggota keluarga sekandung dalam proses hibah dapat menimbulkan permasalahan/sengketa di kemudian hari karena ketika hibah itu berlangsung tanpa mendapat persetujuan dari anggota keluarga sekandung lainnya (anak-anaknya selain penerima hibah). Secara tidak langsung juga dapat dikatakan hak-hak ahli waris tidak terlindungi dan melanggar bagian mutlak (*legitime portie*).

Dasar hukum perlindungan hak ahli waris legitimaris ini terdapat dalam Pasal 834 KUPerdata yang berbunyi:

“Tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah pewaris satu-satunya atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa ahli waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang-barang milik.”

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan proses hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada salah satu anaknya dimana kedudukan hukum anggota keluarga sekandung selain penerima hibah dari si

pemberi hibah yaitu anak-anak lainnya yang merupakan golongan I sebagai ahli waris garis lurus berdasarkan sistem waris ab-intestato mempunyai bagian mutlak (*legitime portie*) yang tidak dapat di ganggu gugat bagiannya. Dalam hal saat mengajukan gugatan ke Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Dimana ahli waris ini menggunakan haknya untuk menuntut berdasarkan asas heriditas petisio sebagaimana yang termuat dalam Pasal 834 KUHPerdara atas dasar tuntutan 913 KUHPerdara yang berkaitan dengan hak mutlak (*legitime portie*).

Urgensi Pencantuman Persetujuan Anggota Keluarga Sekandung Selain Penerima Hibah dalam Akta Hibah

Penghibahan yang dilakukan oleh hubungan sedarah dimana terjadi antara ayah kepada salah satu anak kandungnya tanpa persetujuan anggota keluarga sekandung lainnya sah. Namun, secara praktik PPAT dalam membuat akta hibah apapun termasuk dalam proses hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada salah satu anak kandungnya dengan mensyaratkan harus adanya persetujuan dari anggota keluarga sekandung lain (anak-anak lainnya) selain si penerima hibah. Akan tetapi, ada juga PPAT yang tidak mencantumkan persetujuan anggota keluarga sekandung lain dalam proses hibah.

Pencantuman persetujuan ini berpedoman pada tindakan atau langkah yang dilakukan untuk menyertakan secara resmi persetujuan tertulis dari pihak yang terkait dalam dokumen atau kontrak tertentu (Tiller, Bilkey, & Macintosh, 2020). Dalam konteks hibah, pencantuman persetujuan mengarah kepada memasukkan persetujuan secara eksplisit dari anggota keluarga sekandung lainnya selain penerima hibah ke dalam akta hibah. Pencantuman persetujuan ini menjadi penting sebagai bentuk pelibatan mereka secara aktif dalam keputusan hibah dan memastikan bahwa kepentingan mereka seperti hak dan kewajibannya terlindungi yang mana untuk menjaga keabsahan proses hibah tersebut.

Pencantuman persetujuan berupa pernyataan tertulis ini ditandatangani oleh anggota keluarga sekandung yang bersangkutan kemudian dicantumkan dalam akta hibah sehingga dengan ini mereka telah membaca, memahami, dan menyetujui terhadap ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam akta hibah tersebut. Jika anak-anak tidak berdomisili ditempat yang sama saat penghibahan dilakukan, maka wajib membuat surat kuasa persetujuan di tempat dia tinggal dan harus di hadapan Notaris/PPAT disana. Sehingga Notaris/PPAT mencantumkan persetujuan berdasarkan salinan akta dari Notaris tempat si anak tinggal.

Dasar atau pedoman PPAT dalam mewajibkan harus adanya persetujuan dari anggota keluarga sekandung lain ini terdapat dalam Pasal 913 KUHPerdara

tentang Legitime Portie, SOP dari Badan Pertanahan Nasional, dan prinsip kehati-hatian PPAT itu sendiri. Ketentuan Pasal 104A Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa,

“Dalam hal Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Tanah Satuan Rumah Susun dibebani Hak Tanggungan maka dalam pendaftaran peralihan hak nya wajib melampirkan surat persetujuan tertulis dari pemegang Hak Tanggungan dan diketahui oleh penerima hak dan/atau surat perjanjian pengakuan utang”.

Selanjutnya Ayat (2) menjelaskan bahwa,

“Persetujuan tertulis dari pemegang Hak Tanggungan menjadi syarat sebelum Pejabat Pembuat Akta Tanah melaksanakan pembuatan akta peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.

Adanya Permen ATR diatas yang kemudian dijadikan sebagai SOP oleh pihak BPN dimana saat pereгистраasian atau pendaftaran untuk permohonan balik nama kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kantor pendaftaran tanah ini harus dengan adanya pencantuman persetujuan anggota keluarga sekandung yang tercantum akta hibah karena menjadi bagian dari catatan resmi dan dapat diregistrasikan. Jika tidak maka BPN tidak dapat melakukan proses balik nama. Adanya SOP ini secara tidak langsung melindungi hak-hak dari para pihak yang terlibat. Selain itu, adanya penerapan prinsip kehati-hatian serta asas kemanfaatan PPAT dalam membuat suatu akta otentik khususnya akta hibah semakin memberikan perlindungan para pihak yang terkait.

Yurisprudensi 426 K/Sip/1963, menegaskan bahwa hibah dilarang apabila mengakibatkan hilangnya hak ahli waris dari anak sah pewaris. Sehingga secara tidak langsung yurisprudensi ini menjadi dasar hukum hakim dan juga dasar hukum bagi pejabat yang berwenang membuat akta otentik yaitu PPAT dimana dalam proses penghibahan harus adanya persetujuan dari anggota keluarga sekandung si pemberi hibah/pewaris.

Urgensi dari persyaratan yang dilakukan oleh PPAT saat membuat akta dimana dengan mencantumkan persetujuan anggota keluarga sekandung (anak-anak) pemberi hibah ini supaya jika ternyata apa yang dihibahkan melanggar legitime portie dari ahli waris lainnya, maka saudara kandung lain tidak akan menuntut lagi terhadap barang yang dihibahkan karena mereka telah mengetahui dan menyetujui atas penghibahan yang dilakukan oleh orang tua semasa hidupnya kepada salah satu saudara kandung mereka. Fungsi dari dicantumkannya persetujuan anggota keluarga sekandung lainnya dalam akta

hibah ini agar dikemudian hari apa yang telah dihibahkan tidak ditarik kembali ke dalam harta warisan.

Perlu diketahui bahwasanya tidak semua praktik yang dilakukan oleh PPAT dalam pembuatan akta otentik terutama akta hibah yang mencantumkan persetujuan dari anggota keluarga kandung si pemberi hibah. Pada umumnya masih terdapat PPAT yang tidak mencantumkan persetujuan tersebut. Padahal persetujuan ini sangat penting dan wajib dalam praktiknya. PPAT yang tidak mencantumkan persetujuan anggota keluarga sekandung (anak-anak kandung lainnya) beranggapan bahwa hibah ini kan sifatnya perjanjian sepihak. Artinya si pemberi hibah mempunyai kebebasan untuk menentukan isi, objek yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penghibahan tersebut. PPAT dalam hal ini hanya berwenang untuk membuat akta otentik.

Hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan hibah tanpa persetujuan anggota keluarga sekandung ini tidak dapat melakukan proses balik nama oleh pihak Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pendaftaran Tanah. Selain itu, resiko yang terjadi jika si pemberi hibah meninggal dunia dan pintu warisan terbuka maka akan timbul masalah yang besar kemungkinan akan terjadi terhadap bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris lainnya dilanggar dan mereka akan mengajukan gugatan terhadap hal tersebut sehingga barang yang dihibahkan dapat ditarik kembali dan dimasukkan ke dalam harta warisan. Sehingga dalam hal ini, sangat diwajibkan pada PPAT yang berperan sebagai pejabat berwenang untuk membuat suatu akta otentik dengan mensyaratkan persetujuan secara tertulis dari anggota keluarga sekandung pemberi hibah dalam proses hibah.

Namun, terdapat hambatan dalam hal persetujuan tersebut. Dimana hambatannya ini terjadi pada anak-anaknya yang salah satu tidak setuju sehingga tidak mau memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan hibah tersebut berakibat pada proses hibah tidak dapat terlaksana. Dengan adanya beberapa hambatan ini membuat proses hibah terasa sulit. Sehingga ada beberapa dari pihak pemberi hibah yang melakukan penghibahan tanpa diketahui oleh anak-anak kandung lainnya agar proses hibah dapat terlaksana. Mereka mencari PPAT yang mau membuat akta hibah dengan tidak mencantumkan persetujuan dari anggota keluarga sekandung lainnya (anak-anak kandung lainnya).

Berkaitan dengan pencantuman persetujuan anggota keluarga sekandung dalam akta hibah ini tidak terdapat regulasi/aturan hukum yang mengatur secara eksplisit. Dalam artian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum mampu menciptakan kepastian hukum terhadap penghibahan yang dilakukan dimana tidak mengatur secara jelas dalam prosesnya untuk mengikutsertakan anggota keluarga sekandung penghibah dalam proses hibah untuk memberikan suatu persetujuan. Akta hibah yang tidak mencantumkan persetujuan anggota keluarga sekandung lain seperti istri dan seluruh anak-anaknya berpotensi akan

terjadi sengketa sewaktu si pemberi hibah (orang tua) meninggal dunia. Dimana anak/calon ahli waris dari si pemberi hibah jika sudah meninggal dunia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan atas dasar penghibahan yang dilakukan oleh orang tua nya kepada salah satu anak kandungnya tanpa diketahui dan disetujui oleh anak-anak kandung lainnya.

Dalam hal ini, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst dapat menjadi contoh. Ahli waris lainnya melakukan gugatan terhadap penerima hibah yang menjadi ahli waris juga atas dasar proses hibah dilakukan oleh orang tuanya yang berdasar pada Akta Hibah No. 97/H/HGB/1989 tertanggal 7 desember 1989 melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris lainnya (Putusan Nomor 257/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, 2015).

Di dalam putusan tersebut juga diuraikan bahwasanya sewaktu orang tua yaitu almarhumah Tjoa Ay Nio menghibahkan kepada salah satu anak kandungnya ini tidak diketahui dan disetujui oleh anak-anak nya yang lain yang berakibat pada waktu si pemberi hibah meninggal dunia dan pintu warisan terbuka maka anak-anak kandung yang lain baru mengetahui proses hibah tersebut. Dikarenakan proses hibah tersebut melebihi dari batas ketentuan 1/3 dari seluruh harta dan melanggar bagian mutlak ahli waris lainnya maka ahli waris lainnya selain penerima hibah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atas dasar Akta Hibah tersebut. Karena itu, pencantuman persetujuan anggota keluarga sekandung lain yang tidak menerima hibah adalah keharusan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum.

Kepastian mengandung beberapa arti adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Artinya hukum harus berlaku tegas dan jelas di dalam masyarakat agar tidak timbul salah paham, hukum harus memiliki keterbukaan sehingga siapa pun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum tersebut. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam Masyarakat (Ali Safa'at, 2014). Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari pencerminan budaya masyarakat tersebut. Artinya Keharmonisan antara negara dan rakyat terwujud ketika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Akta hibah yang dibuat di hadapan PPAT memberikan rasa aman karena pemilik atau pemegang hak atas tanah sebagai penghibah berhak dan berwenang menghibahkan hak atas tanahnya, dan penerima hibah memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah yang menjadi objek hibah. Syarat formalnya adalah pendaftaran hibah harus menggunakan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.

Persyaratan persetujuan anggota keluarga sekandung selain penerima

hibah dalam akta hibah ini juga memberikan bukti yang jelas dan konkret bahwa anggota keluarga sekandung lainnya ini telah memberikan persetujuannya terhadap proses penghibahan tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memvalidasi hibah dihadapan hukum. Persetujuan tersebut menunjukkan kesepakatan bersama dan memperkuat bukti bahwa transaksi tersebut sah dan legal. Akta hibah dengan mencantumkan persetujuan ini juga lebih memberikan kepastian hukum kepada penerima hibah tentang niat dan tujuan mereka dalam melakukan hibah tersebut.

Berbeda halnya dengan akta hibah yang tidak mencantumkan persetujuan anggota keluarga sekandung yang lain. Hal ini memungkinkan adanya konflik dikemudian hari, dan memicu gugatan yang diajukan oleh ahli waris lain terhadap penerima hibah. Karena itu, pencantuman persetujuan anggota keluarga sekandung lain yang tidak menerima hibah berupa tanda tangan dalam akta hibah adalah sesuatu yang harus ada. Dimana hal ini mencerminkan nilai keadilan hukum bagi semua pihak. Menurut Radburch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum (Ali, 2017).

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo (Asikin, 2012), akta hibah yang mencantumkan persetujuan anggota keluarga sekandung (anak-anak kandung lain) dengan akta hibah yang tidak mencantumkan persetujuan tersebut yang sangat memberikan kepastian hukum terletak pada akta hibah yang mencantumkan persetujuan anggota keluarga sekandung selain penerima hibah dikarenakan mereka turut aktif/terlibat dalam proses hibah yang dilakukan oleh orang tua nya sehingga mereka mengetahui dan kemudian menyetujui pelaksanaan hibah tersebut.

Bentuk kepastian hukum dalam akta hibah yang memberikan persetujuan saat proses hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada salah satu anak kandungnya dimana persetujuan ini dilakukan secara tertulis dihadapan Notaris/PPAT dan dicantumkan dalam akta hibah sehingga memberikan bukti konkret/nyata dan jelas. Kemudian dalam pembuatan akta hibah disaksikan oleh pihak ketiga yang independent, seperti saksi atau Notaris.

Keberadaan saksi atau Notaris disini memberikan kekuatan hukum yang lebih besar pada persetujuan anggota keluarga sekandung selain penerima hibah dan mengesahkan bahwa persetujuan tersebut diberikan dengan kesadaran dan kehendak yang bebas tanpa adanya tekanan sedikitpun dari pihak manapun. Saat peregisterasian atau pendaftaran untuk permohonan balik nama kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kantor pendaftaran tanah ini juga memberikan kepastian hukum dengan adanya pencantuman persetujuan anggota keluarga sekandung selain penerima hibah dalam akta

hibah karena menjadi bagian dari catatan resmi dan dapat diregistrasikan serta juga melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Anggota keluarga sekandung, selain penerima hibah, tidak memiliki peran langsung dalam proses hibah. Meskipun demikian, dalam konteks sistem waris ab-intestato, anggota keluarga sekandung memiliki kedudukan hukum sebagai golongan I, dengan hak bagian terhadap harta peninggalan si pewaris. Dalam penghibahan oleh orang tua kepada anak kandung, peran anggota keluarga sekandung adalah memberikan persetujuan kepada pemberi hibah, berdasarkan hak pewaris yang dimilikinya. Pencantuman persetujuan anggota keluarga sekandung dalam akta hibah dapat meningkatkan kepastian hukum dibandingkan dengan akta hibah tanpa persetujuan mereka. Dalam pembuatan akta otentik, PPAT mewajibkan persetujuan tertulis dari anggota keluarga sekandung dalam proses hibah. Keterlibatan mereka, dengan memberikan persetujuan melalui tanda tangan dalam akta hibah, dianggap penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke-1. Makassar: Syakir Media Press.
- Adhani, O., & Atmaja, B. (2020). Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 95–103. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23443>
- Agus Santoso, Aris Prio et al. (2022). *Contract Drafting Suatu Bentuk Perikatan Dalam Implementasi Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ali Safa'at, M. (2014). *Anotasi Pemikiran Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum* (Cetakan Ke). Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Ali, Achmad. (2017). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cetakan Ke-7. Jakarta: Kencana.
- Asikin, Zainal. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azim, Ahmad Fistoni. (2018). *Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata tentang Penarikan Hibah*. Tesis. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Ke-4. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fauzi, Akhmad. *Hibah Orang Tua Terhadap Anak*. Jangkar Groups. 12 Agustus 2019. <https://www.google.com/amp/s/www.jangkargroups.co.id/hibah-orang-tua-terhadapanak/%3Famp>. diakses pada 06 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.
- Fitri, Irma Nafingatul, Joko Sriwidodo, dan Felicitas Sri Marniati. (2023). *Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah Yang Merugikan Hak*

- Mutlak Ahli Waris. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. Volume 2, Nomor 2.
- Justika. (2022, February 17). *Apakah Hibah Wajib Disertai Persetujuan Ahli Waris*. Retrieved December 12, 2023, from Blog Justika—Situs Konsultasi Hukum via Online website: <https://blog.justika.com/keluarga/apakah-hibah-wajib-disertai-persetujuan-ahli-waris/>
- Kamalia, A., Rachmainy, L., & Kusmayanti, H. (2020). Problematika Pembatalan Hibah dalam Legitimaris (Studi Putusan Nomor: 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst). *Pagaruyuang Law Journal*, 4(1), 4.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Kurniawan, Danre. *Pengertian Hibah Menurut Ajaran Islam, Berikut Syarat Yang Harus Dipenuhi*. Merdeka.Com. Jawa Barat. 12 Juni 2022. <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-hibah-menurut-ajaran-islam-berikut-syarat-yang-harus-dipenuhi-klm.html>. diakses pada 24 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Cetakan Ke-10. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2008). *Mengenal Hukum*. Cetakan Ke- 4. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-1. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Perangin, Effendi. (2020). *Hukum Waris*. Cetakan Ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Bobi Agung. *Catat! Ini Aturan dan Cara Hibah Tanah Pada Anggota Keluarga Tahun 2021*. 99.Co, 8 November 2021. <https://berita.99.co/cara-hibah-tanah-keluarga/>. diakses pada 28 Februari 2023 pukul 11.00 WIB.
- Priyadi, A. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah. *Wijayakusuma Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.232>
- Putri, Rizqi Saniyyah, dan Ahmad Sholikhin Ruslie. (2023). Penarikan Kembali Harta Hibah Sebagai Harta Waris Menurut KHI dan KUHPperdata. *Indonesia Journal of Law dan Social-Political Governance*. Volume 3, Nomor 2.
- Putu Budiarta, I Nyoman, dan Ni Gusti Ketut Astiti Sri. (2022). “Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut KUHPperdata”. *Jurnal Analogi Hukum*. Volume 4, Nomor 3.
- Rahmani, Ronni. *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kontrak Baku*. Pengadilan Agama Banjarnegara. 2019. diakses pada 24 Februari pukul 20.30 WIB.
- Ramulyo, M. I. (2016). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rumah.com. *Apa Itu Hibah? Ini 3 Syarat Utama dan Contoh Suratnya Berdasarkan Hukum Di Indonesia*. Rumah.Com. 30 Mei 2022. <https://www.rumah.com/panduan-properti/pahami-hibah-dan-contoh-membuat-surat-hibah-yang-benar-21239>. diakses pada 28 Februari 2023 pukul 10.00 WIB.

- Sa'di, M. M. (2023). *Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/82nte>
- Samsaimun. (2021). *Peraturan Jabatan PPAT Pengantar Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Cetakan Ke-2. Bandung: Penerbit Reka Cipta.
- Sutresno. (2021). Penghindaran Waris Melalui Hibah Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Brebes. *Mozaic Islam Nusantara*. Volume 7, Nomor 2.
- Thaliasya, Aimee, dan Liza Pridanhini. (2021). Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Dengan Menggunakan Keterangan Palsu. *PALAR (Pakuan Law Review)*. Volume 7, Nomor 2.
- Tiller, Jane, Gemma Bilkey, and Rebecca Macintosh. (2020). Disclosing genetic information to family members without consent: Five Australian case studies. *European Journal of Medical Genetics*. Volume 63, Issues 11.